

SALINAN



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 21/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 nomor 5).
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tanggal 21 September 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA

Atas.....

ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Merubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 selanjutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 13/Kpts/KIP-Lsw-001.434656/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 21 September 2016

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Ketua,

TTD

SYAHRIR M. DAUD



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor 21/Kpts/ KIP-LSW 001.434656/ TAHUN 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Kota Lhokseumawe
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Lhokseumawe Tahun 2017

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PEMBERITAHUAN DPRK KEPADA KIP KOTA LHOXSEUMAWE MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		1 Juni 2016
4.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016
5.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	11 Februari 2017
	b. PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	30 April 2016	14 Februari 2017
6.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
7.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	2 Januari 2017
	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai dasar penghitungan jumlah <i>minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan</i>	16 Mei 2016	16 Mei 2016
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir.	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KIP Kota Lhokseumawe	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
9.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kota Lhokseumawe dan penyampaian kepada FPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kota Lhokseumawe.	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kota Lhokseumawe	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong dan DPS hasil perbaikan kepada KIP Kota Lhokseumawe	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	13) Daftar pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2 dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016
	b. Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kota Lhokseumawe	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS melalui PPK.	21 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkat gampong	24 Agustus 2016	6 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	10 September 2016	12 September 2016
	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.	21 September 2016	23 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Uji Mampu Baca Al Quran	23 September 2016	29 September 2016
	f. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kota Lhokseumawe untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	23 September 2016	29 September 2016
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	1 Oktober 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	30 September 2016	4 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kota Lhokseumawe.	4 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	9 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kota Lhokseumawe kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat gampong	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kota Lhokseumawe	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KIP Kota Lhokseumawe ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwaslih Kota Lhokseumawe	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KIP Kota Lhokseumawe wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KIP Kota Lhokseumawe wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye		
	b. Penyampaian Visi, Misi, dan Program dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Debat publik/ terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	d. Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	29 Januari 2017	11 Februari 2017
		12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Kota Lhokseumawe	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	15 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kota Lhokseumawe	16 Februari 2017	22 Februari 2017

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENKGETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 21 September 2016

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Ketua,

TTD

SYAHRIR M. DAUD

